



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1117, 2017

KEMENDAGRI. Kabupaten Donggala dengan Kabupaten Parigi Moutong. Prov Sulteng. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN DONGGALA

DENGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Donggala dengan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Donggala dengan Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Donggala dan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Donggala dengan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kota Palu dengan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 128);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Donggala dengan Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 130);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Tolitoli dengan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN DONGGALA DENGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sulawesi Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) Menjadi Undang-Undang.
2. Kabupaten Donggala adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.

3. Kabupaten Parigi Moutong adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Donggala dengan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah dimulai dari:

1. TK.07 dengan koordinat $0^{\circ} 36' 56.898''$ LU dan $120^{\circ} 11' 33.248''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Bengkoli Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala dengan Desa Bobalo Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong dan Desa Palakawat Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli;
2. TK.07 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Ogo Bingkoli Tiga, selanjutnya menyusuri punggung bukit sampai pada puncak bukit, selanjutnya berbelok ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada puncak bukit yang ditandai oleh TK.1 dengan koordinat $0^{\circ} 34' 29.760''$ LU dan $120^{\circ} 12' 11.182''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Bengkoli Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala dengan Desa Bobalo Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong;
3. TK.1 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada TK.2 dengan koordinat $0^{\circ} 31' 54.547''$ LU dan $120^{\circ} 09' 33.150''$ BT yang terletak pada pertigaan batas antara Desa Siwalempu dan Desa Balukang II

- Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala dengan Desa Bobalo Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong;
4. TK.2 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK.3 dengan koordinat $0^{\circ} 28' 04.231''$ LU dan $120^{\circ} 09' 17.327''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Sibolang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala dengan Desa Baina Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong;
 5. TK.3 selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung bukit sampai pada puncak bukit yang ditandai oleh TK.4 dengan koordinat $0^{\circ} 25' 38.893''$ LU dan $120^{\circ} 06' 45.542''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Sibolang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala dengan Desa Baina Selatan Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong;
 6. TK.4 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada puncak bukit yang ditandai oleh TK.5 dengan koordinat $0^{\circ} 24' 26.809''$ LU dan $120^{\circ} 07' 14.258''$ BT yang terletak pada pertigaan batas antara Desa Sibolang dan Desa Tonggolobibi Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala dengan Desa Sidoan Barat Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong;
 7. TK.5 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK.6 dengan koordinat $0^{\circ} 23' 00.075''$ LU dan $120^{\circ} 04' 49.505''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Tonggolobibi Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala dengan Desa Sidoan Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong;
 8. TK.6 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada puncak bukit yang ditandai oleh TK.7 dengan koordinat $0^{\circ} 21' 01.108''$ LU dan $120^{\circ} 04' 28.994''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Tonggolobibi Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala dengan Desa Sidoan Selatan Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong;
 9. TK.7 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit sampai pada TK.8 dengan koordinat $0^{\circ} 19' 58.655''$ LU dan $120^{\circ} 03' 23.530''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Rerang Kecamatan Dampelas Kabupaten

- Donggala dengan Desa Sidoan Selatan Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong;
10. TK.8 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit sampai pada TK.9 dengan koordinat $0^{\circ} 18' 00.858''$ LU dan $120^{\circ} 03' 21.003''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Rerang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala dengan Desa Sidoan Selatan Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong;
 11. TK.9 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada TK.10 dengan koordinat $0^{\circ} 16' 25.774''$ LU dan $120^{\circ} 04' 04.176''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Malonas Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala dengan Desa Sidoan Selatan Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong;
 12. TK.10 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada puncak bukit, selanjutnya berbelok ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK.11 dengan koordinat $0^{\circ} 15' 02.774''$ LU dan $120^{\circ} 05' 22.671''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Malonas Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala dengan Desa Sintuwuraya Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong;
 13. TK.11 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada puncak bukit yang ditandai oleh TK.12 dengan koordinat $0^{\circ} 12' 17.593''$ LU dan $120^{\circ} 05' 31.930''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Ponggerang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala dengan Desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong;
 14. TK.12 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada puncak bukit yang ditandai oleh TK.13 dengan koordinat $0^{\circ} 10' 52.617''$ LU dan $120^{\circ} 03' 57.018''$ BT yang terletak pada antara Desa Pani'i Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala dengan Desa Sigenti Barat Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong;
 15. TK.13 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada TK.14 dengan koordinat 0°

- 10' 02.146" LU dan 120⁰ 02' 24.963" BT yang terletak pada batas antara Desa Pani'i Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala dengan Desa Sigenti Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong;
16. TK.14 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada puncak bukit yang ditandai oleh TK.15 dengan koordinat 0⁰ 07' 46.365" LU dan 120⁰ 02' 12.226" BT yang terletak pada batas antara Desa Karya Mukti Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala dengan Desa Sigenti Selatan Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong;
17. TK.15 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada TK.16 dengan koordinat 0⁰ 07' 22.954" LU dan 120⁰ 00' 02.314" BT yang terletak pada pertigaan batas antara Desa Karya Mukti dan Desa Parisan Agung Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala dengan Desa Maninili Utara Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong;
18. TK.16 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada TK.17 dengan koordinat 0⁰ 05' 42.833" LU dan 119⁰ 58' 59.076" BT yang terletak pada batas antara Desa Parisan Agung Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala dengan Desa Maninili Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong;
19. TK.17 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK.18 dengan koordinat 0⁰ 04' 13.989" LU dan 119⁰ 57' 23.364" BT yang terletak pada batas antara Desa Simagaya Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala dengan Desa Khatulistiwa Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong;
20. TK.18 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada TK.19 dengan koordinat 0⁰ 02' 34.563" LU dan 119⁰ 57' 13.381" BT yang terletak pada batas antara Desa Sibolong Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala dengan Desa Tada Selatan Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong;

21. TK.19 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung gunung sampai pada TK.20 dengan koordinat $0^{\circ} 00' 49.867''$ LU dan $119^{\circ} 56' 35.178''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Siweli Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala dengan Desa Tada Selatan Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong;
22. TK.20 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada TK.21 dengan koordinat $0^{\circ} 00' 53.186''$ LS dan $119^{\circ} 56' 16.652''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Siweli Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala dengan Desa Tada Selatan Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong;
23. TK.21 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK.22 dengan koordinat $0^{\circ} 02' 22.345''$ LS dan $119^{\circ} 56' 08.547''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala dengan Desa Posona Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong;
24. TK.22 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK.23 dengan koordinat $0^{\circ} 04' 13.033''$ LS dan $119^{\circ} 56' 35.646''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Tovia Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala dengan Desa Kasimbar Barat Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong;
25. TK.23 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada TK.24 dengan koordinat $0^{\circ} 05' 20.188''$ LS dan $119^{\circ} 55' 58.296''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Tovia Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala dengan Desa Kasimbar Barat Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong;
26. TK.24 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK.25 dengan koordinat $0^{\circ} 06' 45.136''$ LS dan $119^{\circ} 54' 57.596''$ BT yang terletak pada pertigaan batas antara Desa Tambu dan Desa Meli Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala dengan Desa Kasimbar Barat Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong;

27. TK.25 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada TK.26 dengan koordinat $0^{\circ} 08' 18.786''$ LS dan $119^{\circ} 53' 54.744''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Meli Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala dengan Desa Tovallo Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong;
28. TK.26 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK.27 dengan koordinat $0^{\circ} 10' 19.462''$ LS dan $119^{\circ} 55' 23.994''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Lompio Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala dengan Desa Labuan Donggulu Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong;
29. TK.27 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK.28 dengan koordinat $0^{\circ} 12' 35.852''$ LS dan $119^{\circ} 56' 07.362''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Balintuma Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala dengan Desa Labuan Donggulu Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong;
30. TK.28 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada TK.29 dengan koordinat $0^{\circ} 14' 16.483''$ LS dan $119^{\circ} 54' 45.156''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Sipi Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala dengan Desa Donggulu Selatan Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong;
31. TK.29 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK.30 dengan koordinat $0^{\circ} 15' 30.890''$ LS dan $119^{\circ} 55' 18.301''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Tondo Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala dengan Desa Pinotu Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong;
32. TK.30 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada TK.31 dengan koordinat $0^{\circ} 16' 09.726''$ LS dan $119^{\circ} 54' 19.738''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Ombo Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala dengan Desa Pinotu Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong;

33. TK.31 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit sampai pada TK.32 dengan koordinat $0^{\circ} 17' 14.515''$ LS dan $119^{\circ} 55' 27.846''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Ombo Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala dengan Desa Sienjo Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong;
34. TK.32 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada puncak bukit, selanjutnya berbelok ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK.33 dengan koordinat $0^{\circ} 18' 13.233''$ LS dan $119^{\circ} 55' 38.932''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Sikara Tobata Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala dengan Desa Sibalago Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong;
35. TK.33 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada TK.34 dengan koordinat $0^{\circ} 20' 01.457''$ LS dan $119^{\circ} 55' 39.028''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Alindau Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala dengan Desa Toribulu Selatan Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong;
36. TK.34 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada TK.35 dengan koordinat $0^{\circ} 21' 00.987''$ LS dan $119^{\circ} 54' 45.495''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Alindau Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala dengan Desa Tomoli Utara Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong;
37. TK.35 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada TK.36 dengan koordinat $0^{\circ} 22' 38.732''$ LS dan $119^{\circ} 54' 57.670''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Sipeso Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala dengan Desa Tomoli Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong;
38. TK.36 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK.37 dengan koordinat $0^{\circ} 24' 35.416''$ LS dan $119^{\circ} 54' 58.347''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten

- Donggala dengan Desa Buranga Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong;
39. TK.37 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK.38 dengan koordinat $0^{\circ} 26' 34.411''$ LS dan $119^{\circ} 55' 20.613''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Tibo Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala dengan Desa Buranga Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong;
40. TK.38 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK.39 dengan koordinat $0^{\circ} 26' 54.253''$ LS dan $119^{\circ} 56' 15.629''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Tibo Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala dengan Desa Tombi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong;
41. TK.39 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK.40 dengan koordinat $0^{\circ} 28' 46.991''$ LS dan $119^{\circ} 56' 32.314''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Saloya Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala dengan Desa Sidole Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong;
42. TK.40 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada TK.41 dengan koordinat $0^{\circ} 30' 47.194''$ LS dan $119^{\circ} 56' 22.562''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Marana Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala dengan Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong;
43. TK.41 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK.42 dengan koordinat $0^{\circ} 32' 52.719''$ LS dan $119^{\circ} 57' 35.834''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala dengan Desa Towera Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong;
44. TK.42 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK.43 dengan koordinat $0^{\circ} 34' 22.073''$ LS dan $119^{\circ} 58' 50.818''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Labuan Lumbubaka Kecamatan Labuan

- Kabupaten Donggala dengan Desa Toraranga Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong;
45. TK.43 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK.44 dengan koordinat $0^{\circ} 35' 55.608''$ LS dan $120^{\circ} 00' 10.767''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Wani Tiga Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala dengan Desa Silanga Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong;
46. TK.44 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit sampai pada TK.45 dengan koordinat $0^{\circ} 37' 58.773''$ LS dan $120^{\circ} 00' 08.031''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Wombo Mpanau Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala dengan Desa Marantale Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong;
47. TK.45 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK.46 dengan koordinat $0^{\circ} 38' 32.536''$ LS dan $120^{\circ} 01' 12.329''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Wombo Kalonggo Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala dengan Desa Uevolo Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong;
48. TK.46 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada TK.47 dengan koordinat $0^{\circ} 39' 55.331''$ LS dan $120^{\circ} 00' 54.713''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Wombo Kalonggo Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala dengan Desa Avolua Kecamatan Parigi Utara Kabupaten Parigi Moutong;
49. TK.47 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK.48 dengan koordinat $0^{\circ} 41' 08.437''$ LS dan $120^{\circ} 01' 56.956''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Nupabomba Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala dengan Desa Toboli Kecamatan Parigi Utara Kabupaten Parigi Moutong;
50. TK.48 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada TK.49 dengan koordinat $0^{\circ} 42' 46.792''$ LS dan $120^{\circ} 00' 51.190''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Nupabomba Kecamatan Tanantovea

Kabupaten Donggala dengan Desa Toboli Barat Kecamatan Parigi Utara Kabupaten Parigi Moutong;

51. TK.49 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK.50 dengan koordinat $0^{\circ} 44' 58.772''$ LS dan $120^{\circ} 01' 37.095''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Nupabomba Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala dengan Desa Sakina Jaya Kecamatan Parigi Utara Kabupaten Parigi Moutong; dan
52. TK.50 Selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung gunung sampai pada PBU 11 29 dengan koordinat $0^{\circ} 46' 53.788''$ LS dan $120^{\circ} 01' 07.103''$ BT yang terletak pada pertigaan batas antara Desa Bale Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala dengan Desa Binangga Kecamatan Parigi Tengah Kabupaten Parigi Moutong dan Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kota Palu.

Pasal 3

Posisi PBU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2017

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

